



SALINAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PAKdi

Tanggal : 28 Januari 2016 M.
18Rabiulakhir 1437H

CERAI GUGAT

Penggugat : Waode Naida binti Ld.Pamuna

Melawan

Tergugat : Alpen bin Lewo



PUTUSAN

Nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Waode Naida binti Ld.Pamuna, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan Konggoasa Nomor 31 RT.06 RW. 02 Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Alpen bin Lewo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Anawai RT.01 RW. 02 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0583/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 5 Nopember 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat

hlm 1 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/35/VI/2007 tanggal 25 Agustus 2015

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anawai selama kurang lebih 6 bulan dan kemudian tinggal di rumah sendiri di Jalan Anawai yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 tahun sampai akhirnya berpisah dan sekarang Penggugat tinggal di Jalan Konggoasa sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005;
 - 3.2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
4. Bahwa sejak 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengancam Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

hlm 2 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (Alpen bin Lewo) terhadap Penggugat (Waode Naida binti Ld.Pamuna);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Ansaruddin S.H sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil;

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Waode Naida betul-betul isteri saya yang sah dan kami telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di kecamatan kendari Barat;
2. Setelah kami menikah kami tinggal di rumah orang tua saya selama 6 bulan dan selanjutnya saya berusaha untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua saya dengan membuat rumah sendiri dan selama itu kami hidup

hlm 3 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berikut ini alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabdikan gugatan Pengugat
2. Menjatuhkan Talak serta dalam gugra Talak (Alpa bin Lawa) terhadap Pengugat (Wade Naida binti Ld.Pannua)
3. Menjadikan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

1. Atau apabila Pengadilan Agama Kendari tidak mengadili perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pengugat dan Terugat telah hadir sendiri dan oleh Ketua Majelis telah diadilkan berdasarkan namun tidak beresil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dipertukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipertalakan untuk memilih mediator yang bersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dr. Anasuddin B.H sebagai mediator maka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dengan membaca surat gugatan tersebut yang lain yang tetap dipertalakan oleh Pengugat.

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Terugat telah mengajukan jawaban yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Wade Naida binti Ld.Pannua yang satu dan kami telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2007 di Kecamatan Kendari Barat
2. Setelah kami menikah kami tinggal di rumah yang tua saya selama 6 bulan dan selanjutnya saya berusaha untuk hidup mandiri dan terpisah dengan orang tua saya dengan membuat rumah sendiri dan selama itu kami hidup

Halaman 2 dari 12 halaman nomor 02834749.03012019A.001



rukun-rukun saja tetapi entah mengapa dia meninggalkan saya dengan anak-anak saya dan lari ke Bau-Bau;

3. Dalam pernikahan kami telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Linda lahir 12-3 2005;
 2. Erik lahir 20- 3- 2008;
4. yang membuat hidup kami kurang harmonis dikarenakan adanya pengaruh dari luar yang selalu meracuni otak dari isteri saya dan saya selalu menasehatinya tetapi dia selalu tidak mau mendengarkan saya sebagai suaminya;
 - Saya pernah memukul dia tapi itu hanya dengan batas yang wajar tidak sampai cedera tetapi saya sudah menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kehilangan saya itu;
 - Soal pengancaman saya tidak pernah melakukannya, saya malah sering mengingatkan dia agar dia mengingat anaknya yang telah dia lahirkan karena mereka masih membutuhkan figure seorang ibu tapi dia tidak pernah mendengar saya;
5. Saya tidak mengerti akan kepergiannya waktu itu saya lagi sakit demam bukannya saya di perhatikan justru saya ditinggalkan bersma ke 2 anak kami;
6. Mungkin kalau masi ada jalan saya tidak menginginkan perceraian karena anak kami masih menginginkan kedua orang tuanya rukun kembali dan kami berkumpul lai;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menenuehkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor 169/35/VI/2007 Tanggal 25 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos telah dilegalisasi panitera lalu diberi (Bukti P.);

hlm 4 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



...tunjukkan saya tetapi entah mengapa dia menandatangani saya dengan anak-anak saya dan lain ke Bas-Bau.

3. Dalam perintah kami telah di ketahui 2 orang anak yang bernama ...
 1. Linda lahir 15-3-2008;
 2. Erik lahir 20-3-2008;

4. yang membuat biduk kami kurang harmonis dan stonakan adanya biduk biduk luar yang selalu metonut otak dan biduk saya dan saya selalu meneselinnya tetapi dia selalu tidak mau mendengarkan saya sebagai suaminya;

- Saya pernah memukul dia tapi itu hanya dengan betas yang wajar tidak sampai cedera tetapi saya sudah menyetelinnya dan belajar tidak mau memperdagangi kehidupan saya itu.

- Soal pergencaman saya tidak pernah melakukannya, saya malain sering mengingatkan dia agar dia mengingat anaknya yang telah dia lahirkan karena mereka malain memperdagangi figure seorang ibu tapi dia tidak pernah mendengar saya;

5. Saya tidak mengerti akan keberinginannya waktu itu saya lagi sakit demam bukannya saya di perhatikan justru saya ditanggalkan bersama ke 2 anak kami;

6. Mungkin jalan masi ada jalan saya tidak menginginkan perceraian karena anak kami masih menginginkan kedua orang tuanya bukan kembali dan kami berkeinginan;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan duplikatnya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menegakkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendah Barat Nomor 10925/MS/2017 Tanggal 25 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bertempat cukup, telah dinastegelen betugas Pos telah dilgalisasi panitera lalu dibid (Bukti P.1)

... dan 12 him putusan nomor 0283/Pdt.G/2018/PA Kbi



Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. La Ode Armin bin Pamuna, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan Sawerigading, Kecamatan Mubaragia, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian pindah di rumah milik bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005; 2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hlm 5 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



Berikut adalah bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas
 Pengadilan telah telah membuktikan bukti sebagai berikut :
 sebagai berikut :

1. La Ode Amin bin Purnama, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
 wiraswasta, tempat tinggal kediaman di Kelurahan Bawendang, Kecamatan
 Muarajaya, Kabupaten Muar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah ini yang pada
 pokoknya sebagai berikut:

Berita saksi kenal Penggugat karena kakak kandung saksi sedang
 Terugat saksi kenal saksi ini kenal dengan Penggugat;

- Berita Penggugat dan Terugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dan
 saksi hadir;

- Berita saksi menikah dengan Terugat dan Terugat tinggal bersama di rumah
 orang tua Terugat selama 6 bulan kemudian pindah di rumah milik
 bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Terugat;

Berita saksi sedang berkunjung di rumah Penggugat dan Terugat;

- Berita saksi bahwa Penggugat dan Terugat memiliki dua orang anaknya
 suami saksi dan dikenali 2 orang anak yang masing-masing bernama A.

1. Berita lahir tanggal 12 Maret 2008, 2. Berita lahir tanggal 20 Maret 2008;

- Berita saksi sedang melihat Penggugat dan Terugat berpesta dan juga
 sedang melihat Terugat melakukan kekerasan dengan memukul
 Penggugat;

- Berita Penggugat dan Terugat sedang berpesta disebabkan sikap dan
 perilaku Terugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;

- Berita Penggugat dan Terugat sudah pindah tempat tinggal sejak tahun
 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman
 bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Terugat;

- Berita selama pindah tempat tinggal Penggugat dan Terugat sudah tidak
 saling berhubungan lagi;

- Berita bahwa ada upaya keluarga memisahkan Penggugat dan Terugat
 namun tidak berhasil;

Him 2 dan 12 dan pada tanggal 0283 Pdt. G2012/Pdt. K/07



2. Waode Hasnawati binti La Ode Pamuna, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Sawerigading, kecamatan Mubarangia, kabupaten Muna;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Tergugat saksi kenal sebagai ipar dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2005; 2. Erik lahir tanggal 20 Maret 2008;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang di dalam rumah dan kadang diluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mengancam jiwa Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;


Menimbang, untuk meneguhkan jawaban/dalil-dalilnya , Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan itu;

hlm 6 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



- 2. Wabes Hasanawati dari Lo Ode Parmana, pada 23 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Desa Sawadinding Kecamatan Mubandang, Kabupaten Mandi
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumbuahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung, sedang Tergugat saksi kenal sebagai teman dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan kemudian tinggal di rumah sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam kenyataannya suami tetap dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Linda lahir tanggal 12 Maret 2007; 2. Erik lahir tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berangkat kebagian di dalam rumah dan kadang diluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menuliskan Penggugat dengan tangan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berpelekan karena saksi dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan menuliskan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mengancam jiwa Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga meruntuhkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, untuk menegakkan jawanah Al-Qadliyya, Tergugat tidak melanjutkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan itu;

Halaman 12 dari 12 halaman - No. 0583/96/2015/PW. Kd



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Drs. Ansaruddin, S.H bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI, namun juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b, d, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

hlm 7 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



f

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibuktikan oleh Pengadilan dan Terduga;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan dan Terduga menyatakan tidak akan menyangkal sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas alasan putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap formal dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengadilan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan dan Terduga telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dr. Anandadi, S.H bahwa upaya mediasi telah dilakukan dalam mediasi tidak berhasil maka majelis hakim pun berupaya menawarkan kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 134 RPD, serta pasal 131 KIRI, namun juga tidak berhasil karena Pengadilan telah pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Pengadilan didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pengadilan dan Terduga selanjutnya rumah dan dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2007 rumah tangga Pengadilan dan Terduga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Terduga sering menukul Pengadilan, Terduga sering mengancam Pengadilan dan pada tahun 2010 Pengadilan dan Terduga pernah tinggal tinggal Pengadilan yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Terduga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah nyata secara langsung ketuntasan pasal 10 huruf b, d, dan f Peraturan Peradilan Nomor 9 Tahun

dan 7 dan 12 himpunan nomor 0533/Pdt/2015/PA/KDI



1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi La ode Armin bin La Ode Pamuno sebagai kakak kandung Penggugat/ ipar Tergugat dan saksi Wa Ode Hasnawati binti La Ode Pamuno sebagai Kakak kandung/ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 8 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f. Kondisi ini telah menjadi sebab
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat tersebut di atas,
Pengugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengugat untuk menguraikan detail gugatannya
telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang
memuat nyai kekusutan pembuktian yang sempurna dan mendetail terbukti bahwa
antara Pengugat dan Terugat telah dan masih terikat dalam perjanjian
yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban atas kedua belah
pihak maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih
lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pengugat tergan Terugat telah

terjadi ketidakharmonisan sehingga berakhirnya rumah tangga?

2. Apa yang menjadi penyebab berakhirnya rumah tangga tersebut?

3. Apakah Pengugat dan Terugat masih dapat dituntut kembali

dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang bahwa oleh karena alasan Ganti Gugat Pengugat

dihentikan pada pasal 19 huruf b dan f Peraturan Perundang-Undangan Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b, d dan f. Kondisi ini telah menjadi sebab

Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga yang

yang dekat dengan kedua belah pihak yakni saksi La Ode Yamin dan La Ode

Ramano sebagai kakak kandung Pengugat dan Terugat dan saksi Widi Ode

Hasnawati dan La Ode Ramano sebagai kakak kandung Terugat.

Sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7


Tahun 1989;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan

mengenai keadaan rumah tangga Pengugat tergan Terugat yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Januari 1989 bertempat di rumah tinggal tergan Terugat



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 mei 2007.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sering mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

hlm 9 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



- Bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang sah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat awalnya bukan dan diklasifikasi sebagai orang-orang;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sedang berusaha disalahkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sedang mengancam dan memukul Pengugat;
- Bahwa sekarang Pengugat dan Tergugat telah putus hubungan sejak tahun 2010;


Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menentukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah pada tanggal 27 Mei 2007;
- Bahwa pada tanggal Pengugat dan Tergugat awalnya bukan dan diklasifikasi sebagai orang-orang;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sedang berusaha disalahkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang sedang mengancam dan memukul Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah putus hubungan sejak tahun 2010 sebagai berikut;
- Bahwa keluarga telah berusaha menuntaskan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perpecahan antara suami-isteri konkrit berakibat perpecahan rumah tangga dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut dapat mengakibatkan diruwah-ruwah ikatan lahir batin tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi perpecahan rumah tangga yang demikian, perlu ada pemutusan ikatan lahir batin tersebut. Oleh karena itu, apabila terjadi perpecahan rumah tangga yang demikian, perlu ada pemutusan ikatan lahir batin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah putus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah putus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah putus.

Halaman 12 dari 12 halaman nomor 001/101/2015/Pdt.Pdt



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak,, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat pula sudah tidak mau rukun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) memnceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b,d dan f Peraturan

hlm 10 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sekiranya perlu mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Terugat.

Menimbang bahwa pada setiap peristiwanya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah. Terugat pula sudah tidak mau untuk, sehingga Majelis Hakim berkeputusan bahwa antara Penggugat dan Terugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan pada dasarnya sebagai sokrang ini dipaksakan atau dipikirkan maka justru akan menimbulkan penderitaan dan penderitaan lahir batin yang lebih parah lagi. Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan terugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa syarat-syarat ulama yang kerendahan diambil oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Mansaj al-Tullab, Juz VI, halaman 369 sebagai berikut:

«...»

Artinya, apabila telah memuncak ketidakestabilan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) memcerai-kan suami-isteri itu dengan talak "satu".

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti berhasil menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

di atas 10 dan 12 him punan nomor 0383/PT/02015/17/1311



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b, d, dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawina Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari , Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap , berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989; biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Alpen bin Lewo) terhadap Penggugat (Waode Naida binti Ld Pamuna).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

hlm 11 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 119 huruf d, d. dan f
Komposisi Hukam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Komposisi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu dalam shughra Terugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk terdapat administrasi pencatatan pernikahan pada
Kantor urusan Agama Kecamatan tempat bertempat tinggal Penggugat dan Terugat,
maka diperrintahkan kepada penitera untuk menyampaikan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari,
Kota Kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kendari, Kota Kendari serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1980, biaya perkara
dibebankan kepada pengugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu dalam shughra Terugat (Alpa din Lewat) terhadap Penggugat (Wadeh Naida Binti La Paranta);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai tempat bertempat tinggal Penggugat dan Terugat dilampirkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wudawa, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Terugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

ditu 11 dan 12 him putusan nomor 0383/Pdt.G/2015/P.A.Kd



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijeriah, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. M. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati B.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

ttd

Drs.M.Yunus Hakim, M.H



Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Jumlah : Rp. 306.000,-

Drs. Rahmading, M.H

(tiga ratus enam ribu rupiah)

hlm 12 dari 12 hlm putusan nomor 0583/Pdt.G/2015/PA Kdi



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.308.000 (tiga ratus enam puluh delapan)

Demikian diputuskan dalam rapat perbantuan Majelis yang
dibentuk pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Majelis berputusan
dengan tanggal 18 Rajabul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Dr. Mujahid, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Dra. M. Yunus Hakim,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016
Majelis berputusan dengan tanggal 18 Rajabul Akhir 1437 Hijriah, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Annasida, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dibantu oleh Penggugat
diluar hadirnya Terugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
td	td
Dra. Hj. Nurhayati B.	Dr. Mujahid, S.H., M.H.



Panitera Pengganti	Hakim Anggota
td	td
Annasida, S.H. M.H.	Dra. M. Yunus Hakim, M.H.

- Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 218.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 8.000,-
- Jumlah : Rp. 308.000,-
(tiga ratus enam puluh delapan)



Halaman 12 dari 12 halaman nomor 0583/Pdt.G/2015/Pw.K/BI